



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jalan dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Jalan mempunyai arti dan fungsi serta memiliki nilai sesuai dengan status dan keberadaannya sebagai sarana untuk memperlancar hubungan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi Identitas dan adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa Nama-Nama Jalan yang sudah ada saat ini perlu diatur dan ditertibkan sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan / atau penyebutan Nama Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Musi Banyuasin tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten dalam Provinsi, dan jalan strategis Nasional setra jalan tol.
12. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
13. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antara pemukiman yang berada dalam Kabupaten.
14. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang di maksud.

15. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Dinas Terkait adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah adalah dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana di maksud ayat (1) yaitu :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Untuk mempermudah memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - d. Sebagai pengawasan terhadap aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis jalan umum terdiri ;
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Propinsi;
 - c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Desa/Kelurahan;
 - e. Jalan Kampung/RT/RW.
- (2) Jenis-jenis fasilitas umum terdiri;
 - a. Tempat/gedung olahraga;
 - b. Tempat/taman Kabupaten;
 - c. Kantor/ Taman Kabupaten;
 - d. Tempat/ Danau Kabupaten;

- e. Tempat/Saluran/Rotensi/ Sungai Kecil;
- f. Jalan umum dan fasilitas lainnya yang dibangun oleh Pemerintah baik Pusat, Propinsi maupun Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

- (1) Semua jalan dan fasilitas umum harus diberi nama jalan dengan mencantumkan Kode Pos Daerah;
- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Nama-nama jalan dan fasilitas umum dalam daerah diberikan dengan sistem pengelompokan yang disesuaikan dengan jenis dan keadaan lingkungan;
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari nama-nama Pahlawan, Tokoh Nasional, Tokoh Daerah dan atau nama lain yang mengandung arti dan makna sesuai pertumbuhan perkembangan Kota;
- (3) Setiap pemberian nama-nama jalan dan fasilitas umum baru, harus disesuaikan dengan nama jalan lainnya, sebagaimana maksud ayat (1).

BAB V

TIANG PAPAN NAMA JALAN DAN PENETAPAN PAPAN NAMA FASILITAS UMUM

Pasal 6

- (1) Tiap-tiap pemasangan papan nama jalan harus dilakukan ditepi jalan sebelah kiri jalan dipasang menghadap arus lalu lintas datang;
- (2) Ketentuan bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan/plat nama yang menjadi kewenangan Kabupaten dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan yang berada dilingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebagai fasilitas jalan itu di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 8

- (1) Tiap-tiap jalan dan fasilitas umum yang dimaksud pasal 5 diberi nama;
- (2) Nama-nama jalan dan fasilitas umum yang dimaksud ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) dalam pemasangan papan nama jalan dan fasilitas umum dilarang menggunakan warna yang mengandung unsur politik.

Pasal 9

Untuk papan nama jalan dan fasilitas umum disesuaikan dengan kebutuhan dan keserasian Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN KODE POS

Pasal 10

Dalam pemberian nama-nama jalan dan fasilitas umum wajib di pasang atau ditulis Nomor Kode Pos.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber dana untuk menyiapkan sarana papan nama tiang nama jalan dan fasilitas umum dianggarkan dalam APBD oleh Dinas teknis terkait;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk menyiapkan Sarana Papan Nama dan Tiang Nama Jalan Provinsi dan Jalan Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana di maksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu-rambu sebagaimana di maksud Pasal 2 dilakukan oleh pejabat kepolisian republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu-rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan;
 - c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - e Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - f Menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai di maksud pada huruf e;
 - g Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h Menghentikan penyidikan;
 - i Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan menurut okum yang dapat dipertanggungjawaban.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan ini, nama-nama jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ada, ditetapkan kembali dan berlaku kecuali nama-nama jalan dan fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Yang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu,
pada tanggal 10 Desember 2014

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu,
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 6

NOMOR REGISTER : 2/MUBA/2014